

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 113-10-18/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Sopyan Hakim, Kabupaten Lombok Timur Dapil 2, Provinsi Nusa Tenggara Barat]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| DITERIMA DARI | Termohon..... |
| NOMOR | 113-10-18/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : Rabu |
| TANGGAL | : 10 Juli 2019 |
| JAM | : 08:53 WIB |

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon kantor (021)31937223

email: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 195/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.

- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"NURHADISIGIT LAW OFFICE"** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 113-10-18/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [atas nama SOPYAN HAKIM S.Kep.Ners/Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur Dapil 2, Provinsi Nusa Tenggara Barat], sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan

DPRD dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon mengenai pembatalan daftar calon tetap atas nama Lalu Husnan Karyadi, S.Pd, selaku calon legislatif dapil 2 Kabupaten Lombok Timur dari Partai Persatuan Pembangunan bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga lain;
- 2) Bahwa Pemohon meminta untuk dinyatakan diskualifikasi atas nama Lalu Husnan Karyadi, S.Pd selaku calon legislatif dapil 2 Kabupaten Lombok Timur dari Partai Persatuan Pembangunan yang mana hal tersebut bukan bagian dari kompetensi dari Mahkamah Konstitusi dalam hal ini bukan termasuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 10 Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur sebagai pemenang terbesar ke 2 di Pemilihan Umum 2019 karena hal tersebut mutlak menjadi kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilihan Umum.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 1 angka 19, Permohonan yang dapat diajukan adalah mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan dalam posita Pemohon tidak diuraikan dengan jelas mengenai hal tersebut sehingga sudah seharusnya ditolak karena permohonan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan

Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- 2) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan mengenai permasalahan perselisihan hasil pemilihan umum namun hanya menyebutkan dokumen-dokumen tanpa adanya penjelasan sehingga Termohon sulit untuk memahami apa yang menjadi dasar diajukannya Permohonan ini;
- 3) Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*oscuur libel*). Maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai Permohonannya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Permohonan Pemohon tidak menghadirkan data persandingan perolehan suara partai politik sehingga tidak ditemukan adanya perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2 Bahwa Pemohon mencoba untuk memahami maksud dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu adanya keberatan dari pihak Pemohon mengenai lolosnya calon legislatif dapil 2 kabupaten lombok timur yang bernama Lalu Hasnan Karyadi, S.Pd dari Partai Persatuan Pembangunan yang berstatus sebagai guru sertifikasi namun yang tertulis dalam KTP nya adalah wiraswasta;
- 3 Bahwa Termohon telah menempuh berbagai tahapan dalam pencalonan seluruh kandidat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, mencakup antara lain mengenai

ketentuan persyaratan pencalonan, persyaratan calon, tahapan dan jadwal pencalonan, tata cara, prosedur, dan mekanisme pencalonan, verifikasi dan penetapan calon;

- 4 Dengan mengingat proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dalil PEMOHON yang menduga terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto PKPU Nomor 20 Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dan PIHAK TERKAIT sehingga dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor Urut 12 PPP Dapil Lombok Timur 2 adalah tidak benar dan tidak berdasar;
- 5 Bahwa pelaksanaan proses tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2019, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 juncto PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 juncto PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan

Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.




Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.